



**P U T U S A N**

**No. 915 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 47 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dewi Soelistyorini, SH.,Sp.N, 2. M.Sugeng Bagiyo, SH.,MM. Pegawai Bidang Hukum pada PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2008 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I ;

2. PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M.M.Rumondor, SH.,MH. 2. Johanis Ardjon, SH. 3. Lolita Adhyana Joedo,SH.,M.Kn. 4. Indrasetiawati, SH. 5. Efrizon, SE.,SH. Pegawai Bidang Hukum pada Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT. PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2009 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II ;

m e l a w a n

NY. TJUT JUSLINA RIJANTO, SH.,MH. Managing Partner Kantor Hukum Citra Lentera Hukum (Kantor Hukum Citra), beralamat di Gedung 2 Lantai 1 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Mahmuddin Lubis, SH. 2. M.Hidayat Alfie Syahrine, SH. 3. Arian Rizki Kurniawan Lubis, SH. Advokat dari Kantor Hukum "ANDARASI LAW FIRM", beralamat di Jalan Moh. Kahfi 2 No. 30 Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2005 Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian dengan nomor masing-masing sebagai berikut : Nomor PLN Distribusi Jateng (Tergugat) : 054.PJ/160/DJTY/2005 dan Nomor Kantor Hukum CITRA (Penggugat) : 001/PJ/CLH/2005 tentang Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" (Bukti P- 1) ;
2. Bahwa proses penunjukan PENGUGAT oleh TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) tersebut, dilakukan secara sah oleh TERGUGAT karena telah lebih dulu memperoleh persetujuan khusus berupa IJIN PRINSIP dari DIREKSI PT. PLN (Persero) tertanggal 5 April 2005 (Bukti P-2) selaku pihak yang berhak mewakili perseroan berdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) (Bukti P - 3) ;
3. Bahwa penerbitan Surat IJIN PRINSIP oleh Direksi PT. PLN (Persero) tersebut sejalan dengan permohonan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direksi PT. PLN (Persero) sebagaimana disampaikan dengan surat No. 202.1/063/D.JTY/2005 tanggal 15 Maret 2005 (Bukti P - 4) ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 dengan surat No. 00778/033/DIRAGA/2005 Direksi PT. PLN (Persero) telah pula menulis surat kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang isinya menyatakan bahwa Direksi PLN telah menugaskan Ibu Tjut Justina Rijanto,SH bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus tunggalan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) (Bukti P - 5) ;
5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa berdasarkan butir 2,3 dan 4 di atas, penunjukan PENGUGAT untuk mengurus pembayaran TUNGGAHAN LISTRIK POLYSINDO itu tidak hanya berdasarkan persetujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi juga atas Persetujuan Direksi PT. PLN (Persero). Dan oleh karena itu Direksi PT. PLN (Persero) harus ikut bertanggung jawab

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan PERJANJIAN tersebut. Tanggung jawab Direksi PT. PLN (Persero) tersebut sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Pasal 11 (Bukf P - 6) dan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Pasal 82 (Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru No. 40 Tahun 2007 ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) ;

6. Bahwa dalam IJIN PRINSIP telah disebutkan yang menjadi landasan (dasar) dikeluarkannya IJIN PRINSIP adalah Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi Nomor : 200. K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT. PLN (Persero), yaitu Pasal atau butir 1.1.20 yang berbunyi : "Pengadaan Khusus adalah jenis pengadaan yang dilakukan dengan persetujuan Direksi PT. PLN (Persero) (Bukti P - 7) ;
7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam IJIN PRINSIP itu, alasan atau latar belakang diterbitkannya IJIN PRINSIP (untuk pengadaan khusus) tersebut adalah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 01.K/N/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang menyatakan PT. POLYSINDO EKA PERKASA (Tbk) dinyatakan pailit. Dan sehubungan dengan kepailitan tersebut telah diumumkan penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator (Bukti P - 8) ;
8. Bahwa dengan demikian proses penunjukan PENGGUGAT sebagai Konsultan Hukum dari TERGUGAT I untuk mengurus Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) yang selanjutnya disebut "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" yang diikat dalam PERJANJIAN tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero), dan oleh karenanya penunjukan itu telah sesuai dan sah menurut hukum ;
9. Bahwa PERJANJIAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pada butir 1 di atas (vide Bukti P - 1) telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga PERJANJIAN tersebut telah sah dan oleh karenanya mengikat secara hukum sebagai Undang-Undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ;
10. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN Pasal 1, ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tugas utama PENGGUGAT adalah mengurus Pembayaran

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggakan Rekening Listrik PT. POLYSINDO EKA PERKASA Tbk. (Dalam Pailit) kepada PLN agar PLN tidak dirugikan atau paling tidak dapat menekan atau mengurangi kerugian yang menjadi beban PLN dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melakukan berbagai upaya yang dianggap perlu meliputi antara lain :

- a. Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Melakukan pendekatan dan negosiasi kepada berbagai pihak yang terkait dalam pengurusan penyelesaian kewajiban PT. Polysindo Eka Perkasa yang berstatus pailit, seperti Hakim Pengawas, Kurator, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya ;
  - c. Melakukan upaya litigasi baik secara perdata maupun pidana bila hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan ;
  - d. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran Tunggakan yang berhasil diselesaikan untuk kepentingan PLN ;
11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN Pasal 1 ayat (2), PENGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan melakukan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara ;
12. Bahwa berdasarkan rumusan PERJANJIAN Pasal 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pekerjaan yang menjadi substansi dari kewajiban PENGUGAT sesuai dengan PERJANJIAN adalah mengurus "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" agar tunggakan tersebut dibayar oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) dan uangnya diterima oleh TERGUGAT ;
13. Bahwa kewajiban PENGUGAT untuk mengurus pembayaran TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO tersebut, telah dilakukan oleh PENGUGAT dan berhasil dengan baik yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Angsuran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam failit) No. 290.B.A/530/D.JTY/2005 tanggal 20 Juni 2005 oleh Direktur PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (dalam failit) (Drs. Masjhud Ali.MBA) dan GM PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Di Yogyakarta (Ir. Purnomo Willy BS) dengan diketahui oleh Kurator PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (dalam Pailit) (Lucas, SH) selanjutnya disebut "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" (Bukti P - 9) ;
14. Bahwa isi dari "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" itu disebutkan bahwa besarnya Tunggakan pokok (tidak termasuk Biaya Keterlambatan) berjumlah Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga



juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)  
yang dibayar secara angsuran sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dibayar pada tanggal 21 Juni 2005 ;
- Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayar paling lambat tanggal 10 Juli 2005, dan ;
- Sisanya akan dibayar setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) paling lambat harus dibayar tiap-tiap tanggal bulan berikutnya ;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" tersebut, maka jumlah tunggakan pokok sebesar Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang disebutkan dalam BERITA ACARA ANGSURAN TUNGGAKAN itu sudah dibayar lunas pada tanggal 10 Februari 2007 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Tunggakan Pokok			Rp.	65.193.377.664,00
Dibayar secara angsuran sbb :				
- Tanggal 21 Juni 2005.....	Rp.	1.000.000.000,00		
- Tanggal 10 Juli 2005 .....	"	2.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Agustus 2005.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 September 2005..	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Oktober 2005.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 November 2005..	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Desember 2005..	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Februari 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Maret 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 April 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Mei 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Juni 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Juli 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Agustus 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 September 2006..	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Oktober 2006.....	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 November 2006..	"	3.500.000.000,00		
- Tanggal 10 Desember 2006..	"	3.500.000.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Januari 2007.....	"	3.500.000.000,00	
- Tanggal 10 Februari 2007.....	"	2.193.377.664,00	
JUMLAH.....		Rp.	65.193.377.664,00
SISA TUNGGAKAN			NIHIL

16. Bahwa dengan ditandatanganinya "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" sesungguhnya substansi tugas pekerjaan yang menjadi kewajiban PENGUGAT sesuai dengan PERJANJIAN Pasal 1 sudah selesai 99 %, karena langkah berikutnya tinggal menunggu realisasi dari Berita Acara tersebut ;

17. Bahwa dalam melaksanakan PERJANJIAN ternyata TERGUGAT tidak fair (tidak sportif) sebagaimana terbukti dari tindakan TERGUGAT yang tidak pernah memberitahu kepada PENGUGAT mengenai penerimaan pembayaran "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" yang telah dilakukan oleh PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) sebagai realisasi dari "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" tersebut (vide Bukti P-8) ;

18. Bahwa PENGUGAT mengetahui adanya realisasi pembayaran "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" itu adalah dari pernyataan Direktur Utama PT. PLN (Persero) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI yang menyatakan PLN telah melakukan pembayaran "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" (Bukti P-11) ;

19. Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN, PENGUGAT telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan dalam PERJANJIAN Pasal 1 ayat (1) huruf a, b, c dan d, dan Pasal 6 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. PENGUGAT telah melakukan kajian hukum dan pendapat hukum mengenai posisi, hak prioritas penyelesaian tunggakan kewajiban PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (dalam pailit) terhadap para Kreditor khususnya PLN dan telah bekerjasama dengan pihak Jaksa Pengacara Negara sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN antara lain :

- Surat Jamdatun No. 8-100/G/Gs/04/2005 ..... (Bukti P-13) ;
- Progres report No. 010/KH-CITRA/2005 tgl 2 Mei 2005 ....(Bukti P-14) ;
- Progres report No. 011/KH-CITRA/2005 tgl 13 Mei 2005.. (Bukti P-15) ;
- Progres report No. 018/KH-CITRA/2005 tgl 10 Juni 2005. (Bukti P-16) ;
- Progres report No. 022/KH-CITRA/2005 tgl 16 Juni 2005. (Bukti P-17) ;
- Progres report No. 0023/KH-CITRA/2005 tgl 23 Juni 2005 (Bukti P-18) ;
- Progres report No. 025/KH-CITRA/2005 tgl 7 Juli 2005 .....(Bukti P-19) ;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



dst ;

- b. PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya dan negosiasi-negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Jaksa Pengacara Negara sehingga diperoleh hasil antara lain PLN ditetapkan sebagai Kreditur Preferen oleh Kurator (Bukti P-20) (Berita Acara Rapat Verifikasi lanjutan Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) dan Daftar Kreditur Sementara Hutang Preferen (diakui) tanggal 12 Mei 2005 Kurator menetapkan PLN sebagai Kreditur Preferen Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) (P-21) ;
  - c. Berdasarkan PERJANJIAN, PENGGUGAT telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara sampai tingkat kasasi dalam menangani perkara gugatan dari beberapa Kreditur Konkuren yang keberatan dengan ditetapkannya PLN sebagai Kreditur Preferen (Bukti P-20) (Bukti P-21) ;
  - d. Sebagaimana telah diutarakan pada butir 12 di atas, bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 ditandatangani "BA PEMBAYARAN ANGSURAN" yang isinya berupa persetujuan mengenai penyelesaian pembayaran TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO secara angsuran sebesar Rp 3,5 milyar tiap bulan (Vide Bukti P-10). Pembayaranannya dilakukan secara langsung oleh PT. POLYSINDO EKA PERKASA Tbk (Dalam Pailit) ke Rekening TERGUGAT ;
20. Bahwa pada kenyataannya dari pelaksanaan PERJANJIAN sebagaimana diuraikan pada butir 12 dan 16 di atas, PENGGUGAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang disepakati dalam PERJANJIAN, yaitu mengurus penyelesaian "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" sehingga PLN tidak dirugikan atau paling tidak dapat menekan atau mengurangi kerugian yang menjadi beban PLN (Vide PERJANJIAN Pasal 1 angka 1). Hal ini terbukti dari telah dibayarnya "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" kepada TERGUGAT (Vide Bukti P-11). Dengan demikian PENGGUGAT telah terbukti berhasil melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya sesuai PERJANJIAN ;
21. Bahwa sesuai dengan PERJANJIAN Pasal 3, TERGUGAT wajib membayar Imbalan Jasa kepada PENGGUGAT berupa : (1) Biaya Operasional sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan (2) Succes Fee sebesar 10 % dari jumlah seluruh realisasi tunggakan (Hutang Pokok ditambah Biaya Keterlambatan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kenyataannya walaupun disatu sisi TERGUGAT telah menerima pembayaran "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO", namun disisi lain TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar Imbalan Jasa kepada PENGGUGAT sesuai PERJANJIAN. Sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan ini TERGUGAT baru membayar sebagian Biaya Operasional kepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp. 2.975.000.000,- (Bukti P-22) sehingga Biaya Operasional yang belum dibayar berjumlah Rp. 525.000.000,- (Rp. 3.500.000.000,- - Rp. 2.975.000.000,-). Sedangkan Succes Fee sama sekali belum dibayar oleh TERGUGAT. Padahal dalam PERJANJIAN Pasal 3 disebutkan secara tegas bahwa pembayaran Succes Fee dilakukan sebagai berikut : "Tahap pertama sebesar 50% dari jumlah sukses fee dan harus dibayarkan segera setelah PLN ditetapkan sebagai Kreditur Preferen atau mana yang lebih dulu tercapai yaitu apa bila tunggakan rekening telah dibayarkan oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk dalam pailit) kepada PLN 50%";

Bahwa sesuai dengan jumlah "TUNGGAKAN LISTRIK POLYSINDO" yang diakui oleh Kurator sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2005 halaman 83 huruf c dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 027K/N/2005 tanggal 2 Agustus 2006 halaman 131 butir 81 adalah sebagai berikut : Hutang Pokok sebesar Rp. 71.693.377.664,- dan Denda (Biaya Keterlambatan) sebesar Rp. 38.753.368.972,- atau Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 110.446.746.636,- (Bukti P-23) dan (Bukti P-24) ;

23. Bahwa dengan demikian Imbalan Jasa belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Biaya Operasional sebesar	Rp. 525.000.000,-
- Success fee sebesar 10 % Jumlah Tunggakan (Jumlah TUNGGAKAN Rp.110.446.746.636,-)	Rp. 11.044.674.663,60
- Jumlah Biaya Operasional + Success fee	Rp. 11.569.674.663,60
Terbilang : sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga 60/100 rupiah ;	

24. Bahwa oleh karena persyaratan Pembayaran Imbalan Jasa itu sudah sangat jelas diatur dalam PERJANJIAN, maka tidak ada alasan hukum apapun yang



dapat digunakan oleh TERGUGAT untuk tidak membayar imbalan Jasa itu (Operasional Fee dan Success Fee) kepada PENGGUGAT ;

25. Bahwa dengan tidak dibayarnya seluruh Imbalan Jasa oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka jelas tindakan TERGUGAT itu merupakan perbuatan INKAR JANJI atau WANPRESTASI terhadap PERJANJIAN ;

26. Bahwa dari beberapa kali pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ternyata TERGUGAT tidak mempunyai iktikat baik untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai PERJANJIAN, sehingga PENGGUGAT melakukan SOMASI 3 (tiga) kali dengan harapan pihak TERGUGAT bersedia menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik diluar Pengadilan (Bukti P-25). Namun sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ini ternyata TERGUGAT tetap Ingkar Janji dengan tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ;

27. Bahwa sebagai akibat dari Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT menderita kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut :

23.1	KERUGIAN MATERIL :		
	a.	Kekurangan Biaya Operasional (Rp.3.500.000.000 – Rp. 2.975.000.000)	Rp. 525.000.000,00
	b.	Success Fee	Rp. 11.044.674.663,60
	c.	Jumlah Fee (a + b)	Rp. 11.569.674.663,60
	d.	Bunga (1 % per bulan) selama 18 bulan sejak pelunasan Tunggakan (sejak Februari 2008 s/d Agustus 2008) atau 18 x (1 % x Rp.11.569.674.663,60)	Rp. 2.082.541.428,-
	e.	Biaya-biaya	Rp. 250.000.000,-
	Jumlah kerugian materil (c + d + e)		Rp. 13.902.216.091,60
23.2	KERUGIAN IMMATERIL :		
	Dengan tidak dilunasinya Imbalan Jasa tersebut, maka PENGGUGAT menderita kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)		

28. Bahwa oleh karena PERJANJIAN dibuat atas persetujuan Direksi PT. PLN (Persero) berupa IJIN PRINSIP (Vide Bukti P-2), maka perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT harus juga menjadi tanggungjawab Direksi PT. PLN (Persero) ;

29. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi dan beriktikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nanti tidak sia-sia, maka bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas kekayaan TERGUGAT khususnya yang berupa rekening-rekening TERGUGAT pada Bank-bank sebagai berikut :

1. Rekening PT. PLN (Persero) Cab. Semarang pada Bank MANDIRI, KC. Semarang Pandanaran Nomor rekening : 135-00-9400010-4 ;
2. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor rekening : 0017377887 ;
3. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Jl. Hasanuddin Kebayoran Baru Nomor rekening : 019301000152305 ;
4. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BUKOPIN Fatmawati Nomor rekening : 1014538018 ;
5. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 126-0001068013 ;
6. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 126-0001067841 ;
7. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor rekening : 0017377730 ;
8. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 019318000001307 ;

30. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan Pengadilan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

31. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada TERGUGAT agar bisa menyelesaikan masalah ini secara musyawarah sesuai PERJANJIAN Pasal 7 ayat (1) , namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari TERGUGAT ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa pembekuan kekayaan TERGUGAT yang berupa rekening-rekening TERGUGAT pada Bank-bank sebagai berikut :

- a. Rekening PT. PLN (Persero) Cab. Semarang pada Bank MANDIRI, KC. Semarang Pandanaran Nomor rekening : 135-00-9400010-4 ;
- b. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor rekening : 0017377887 ;
- c. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Jl. Hasanuddin Kebayoran Baru Nomor rekening : 019301000152305 ;
- d. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BUKOPIN Fatmawati Nomor rekening : 1014538018 ;
- e. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 126-0001068013 ;
- f. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 126-0001067841 ;
- g. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor rekening : 0017377730 ;
- h. Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Kebayoran Baru Nomor rekening : 019318000001307 ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tertuang dalam Surat Perjanjian antara PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Hukum CITRA Lentera Hukum Nomor (Penggugat) : 054/060/DJTY/2005 dan Nomor (Tergugat) : 001/PJ/CLH/2005 tertanggal 14 April 2005 ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Ingkar Janji atau wanprestasi karena tidak melunasi Imbalan Jasa yang telah disepakati sebesar Rp. 11.569.674.663,60 (sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga 60/100 rupiah) yang terdiri dari Imbalan Jasa berupa Sisa kekurangan Biaya Operasional sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Imbalan Jasa berupa Success Fee sebesar 10 % x Rp.110.446,746.636,- yaitu Rp. 11.044.674.663,60,- (sebelas milyar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga 60/1 00 rupiah) ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi Imbalan Jasa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 11.569.674.663,60 (sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga 60/100 rupiah) yang terdiri dari Imbalan Jasa berupa Sisa kekurangan Biaya Operasional sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Imbalan Jasa berupa Success Fee sebesar 10 % x Rp. 110.446.746.636,- yaitu Rp. 11.044.674.663,60,- (sebelas milyar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga 60/100 rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil dan non materil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :		
a.	Bunga (1 % per bulan) selama 18 bulan sejak pelunasan Tunggakan (sejak februari 2008 s/d Agustus 2008) atau 18 x (1 % x Rp.11.569.674.663,60)	Rp. 2.082.541.428,-
b.	Biaya-biaya	Rp. 250.000.000,-
Jumlah kerugian materil (a + b)		Rp. 2.132.541.428,-
Terbilang : dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah ;		
KERUGIAN IMMATERIL :		
dengan tidak dilunasinya Imbalan Jasa tersebut, maka PENGGUGAT menderita kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;		

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga secara mejemuk sesuai dengan tingkat suku bunga bank dikalikan dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan putusan Pengadilan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar 3 % perhari dari seluruh jumlah yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas kekayaan TERGUGAT berupa rekening bank milik TERGUGAT ;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatan tanggal 11 September 2008 dengan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk mempunyai tunggakan rekening listrik kepada Tergugat I yang jumlahnya pada posisi tanggal 15 Februari 2005 sebesar Rp. 126.109.820.901,-. Jumlah ini terdiri dari Pokok Tunggakan Rekening listrik sebesar Rp. 77.894.208.559,-. Biaya Keterlambatan (BK) sebesar Rp. 38.7531368.972,- dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar Rp. 9.462.243.370,- ;
2. Bahwa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 01.K/N/2005 tertanggal 15 Februari 2005, status PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tersebut menjadi pailit dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa untuk mengurus penyelesaian pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Tbk) tersebut kepada Tergugat I, maka pada tanggal 14 April 2005 Tergugat I dan Penggugat menandatangani suatu Perjanjian Jasa Hukum yang disebut Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) ;
4. Bahwa Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagaimana tertuang dalam ljin Prinsip Sidang Direksi PT PLN (Persero) tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Bantuan Hukum Penagihan Tunggakan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tertanggal 5 April 2005 ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II selaku Pimpinan atau Direksi dari Tergugat I baik berdasarkan ljin Prinsip tertanggal 5 April 2005 tersebut maupun berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) demi hukum bertanggungjawab atas Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat ;
6. Bahwa pokok-pokok yang harus dilaksanakan Penggugat dalam Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Mengurus penyelesaian pembayaran tunggakan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (dalam pailit), sehingga PT. PLN (Persero) tidak dirugikan atau paling tidak dapat menekan atau mengurangi kerugian yang menjadi beban PT. PLN (Persero) dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 1 Perjanjian Jasa Hukum) ;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2005 sampai dengan 13 April 2006 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak ;
7. Bahwa atas pelaksanaan perjanjian tersebut Tergugat I akan memberi Imbalan Jasa kepada Penggugat berupa Biaya Operasional dan Success Fee ;
8. Bahwa Biaya operasional yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama sebesar 50 %, dibayarkan setelah ditandatanganinya perjanjian oleh Tergugat I dan Penggugat ;
  - b. Tahap Kedua sebesar 35 %, dibayarkan setelah diperoleh status dari Tergugat I sebagai Kreditor dari pihak kurator PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (dalam Pailit) ;
  - c. Tahap Ketiga sebesar 15 %, dibayarkan setelah Pelaksanaan Pencocokan Utang (Rapat Verifikasi) PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) ;
9. Bahwa Success Fee yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar 10 % dari jumlah seluruh realisasi tunggakan, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama sebesar 50 % dari jumlah success fee dan harus dibayarkan segera setelah Tergugat I ditetapkan sebagai kreditur Preferen atau mana yang lebih dulu tercapai yaitu apabila tunggakan rekening telah dibayarkan oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) kepada Tergugat sebesar 50 % ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tahap Kedua sebesar 50% dibayarkan dari jumlah success fee dan harus dibayarkan segera setelah seluruh Tagihan dibayar oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) ;

10. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I untuk Mengurus Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik tersebut telah berhasil melaksanakan tugasnya dalam tempo singkat sebagaimana terbukti dengan disepakatinya penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik tersebut pada tanggal 20 Juni 2005 (2 bulan setelah Perjanjian ditandatangani tanggal 14 April 2005) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Angsuran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) No. 290.BA/530/D.JTY/2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk dengan disaksikan (diketahui) oleh Kurator, yang isinya antara lain sebagai berikut :

- 1) Sisa Pokok Tunggakan per tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 65.193.377.664,- belum termasuk Biaya Keterlambatan ;
- 2) Pihak Kedua (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk) akan melunasi tunggakan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Tanggal 21 Juni 2005 membayar sebesar Rp. 1 Milyar ;
  - b. Paling lambat tanggal 10 Juli 2005 membayar sebesar Rp. 2,5 Milyar ;
  - c. Sisa tunggakan sebesar Rp. 61.693.377.664,- akan dibayar setiap bulan sebesar Rp. 3,5 Milyar terhitung sejak bulan Juli 2005, yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- 3) Tagihan Rekening listrik bulan berjalan akan dilunasi setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 4) Apabila Pihak Kedua (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk) tidak dapat menepati kesepakatan tersebut di atas, maka Pihak Pertama (Tergugat I) akan melaksanakan pemutusan sementara pasokan listrik kepada Pihak Kedua ;

11. Bahwa atas dasar Serita Acara No. 290.BA/530/D.JTY/2005 tanggal 20 Juni tersebut telah dilakukan pembayaran tunggakan rekening listrik tersebut oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) kepada Tergugat I dan telah lunas pada bulan Januari 2007 dengan rincian sebagai berikut :

Sisa tunggakan per 20 Juni 2005 .....Rp. 65.193.377.664	
Jadwal pembayaran	
21 Juni 2005	1.000.000.000
10 Juli 2005	2.500.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2005	3.500.000.000
10 September 2005	3.500.000.000
10 Oktober 2005	3.500.000.000
10 November 2005	3.500.000.000
10 Desember 2005	3.500.000.000
10 Januari 2006	3.500.000.000
10 Februari 2006	3.500.000.000
10 Maret 2006	3.500.000.000
21 April 2006	3.500.000.000
10 Mei 2006	3.500.000.000
10 Juni 2006	3.500.000.000
10 Juli 2006	3.500.000.000
10 Agustus 2006	3.500.000.000
10 September 2006	3.500.000.000
10 Oktober 2006	3.500.000.000
10 November 2006	3.500.000.000
10 Desember 2006	3.500.000.000
10 Januari 2007	2.193.377.664
Jumlah	65.193.377.664

Terbilang : enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah ;

12. Bahwa pelaksanaan pembayaran angsuran tunggakan rekening listrik tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) setiap bulan secara bersama-sama dengan biaya rekening listrik bulan berjalan sesuai dengan Berita acara No. 290.BA/530/D.JTY/2005 tanggal 20 Juni 2005 tersebut. Dengan demikian jumlah tunggakan rekening listrik sebesar Rp. 65,193,377,664 tersebut sudah lunas tepat waktu sesuai kesepakatan dalam Berita Acara No. 290.BA/530/D.JTY/2005 itu, yaitu pada bulan Januari 2007 ;
13. Bahwa tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) sebesar Rp. 65.193.377.664,- itu yang telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan Berita acara No. 290.BA/530/D.JTY/2005 tersebut adalah posisi hutang pada tanggal 20 Juni 2005, yaitu 2 bulan setelah Perianjian Jasa Hukum ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 14 April 2005 ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 Februari 2005 hutang pokok tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp. Rp. 77.894.208.559,- (Vide angka 1 diatas), sedangkan posisi pokok tunggakan pada tanggal 20 Juni 2005 pokok adalah sebesar Rp. 65.193.377.664,- (Vide angka 10 di atas). Hal ini berarti telah terjadi pembayaran Tunggakan dalam kurun waktu 4 bulan (sejak tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan 20 Juni 2005) sebesar Rp.12.700.830.895,- yaitu Rp. 77.894.208.559,- dikurang Rp. 65.193.377.664,- ;
15. Bahwa jumlah uang sebesar Rp.12.700,830,895,- tersebut dibayar dalam jangka waktu 4 bulan, yaitu 2 bulan sebelum Perjanjian Jasa Hukum (tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2005) dan 2 bulan setelah Perjanjian Jasa Hukum (tanggal 14 April 2005 sampai dengan 20 Juni 2005), Hal ini berarti telah terjadi Pembayaran Tunggakan dalam kurun waktu 2 bulan Perjanjian Jasa Hukum berjalan sebesar Rp. 6.350.415.446,- (Rp. 12.700.830.895 : 4 x 2) ;
16. Bahwa dengan demikian terdapat pembayaran pokok Tunggakan Rekening Listrik yang dibayar oleh PT. Polysindo Eka Prakasa Tbk (Dalam Pailit) kepada Tergugat I sejak perjanjian ditanda tangani (14 April 2005) sampai dengan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Angsuran Tunggakan (tanggal 20 Juni 2005) atau dalam kurun 2 bulan Perjanjian berlangsung sebesar Rp. 6.350.415.446,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
17. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil mengusahakan penyelesaian penagihan pokok tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Prakasa Tbk (Dalam Pailit) sebesar Rp. 65.193.377.664,- + Rp. 6.350.415.446,- = Rp. 71.543.793.110,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) ;
18. Bahwa walaupun PT. Polysindo Eka Prakasa Tbk (Dalam Pailit) telah melunasi pokok tunggakan rekening listriknya kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menerima pelunasan tunggakan rekening listrik itu dari PT. Polysindo Eka Prakasa Tbk (Dalam Pailit), namun pihak Tergugat I belum melunasi pembayaran Imbalan Jasa yang diperjanjikan kepada Penggugat yang meliputi Sisa kekurangan pembayaran biaya operasional yang dan seluruh success fee Penggugat sesuai perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat tanggal 14 April 2005 ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pihak Penggugat baru menerima dari pihak Tergugat biaya operasi sebesar Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka masih sisa Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan success fee belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 10% dari nilai pembayaran pokok tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Perkasa Tbk (Dalam Pailit), yaitu =  $10\% \times \text{Rp. 71.543.793.110,-} = \text{Rp.7.154.379.310,-}$  (tujuh milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
20. Bahwa oleh karena PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) sudah melunasi pembayaran seluruh pokok tunggakan rekening listriknya pada bulan Januari 2007 kepada Tergugat I maka sesuai dengan Perjanjian Jasa Hukum, seharusnya Tergugat I juga harus melunasi kewajibannya untuk membayar Imbalan Jasa kepada Penggugat sebesar Rp.7.154.379.310,- + Rp. 525.000.000,- = Rp.7.679.379.310,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Walaupun sudah sering ditagih tapi pihak Tergugat I dan Tergugat II belum juga mau membayar untuk melunasi pembayaran jasa Penggugat ;
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar uang jasa Penggugat sehingga Penggugat telah menderita kerugian selain dari jumlah uang tersebut pada point 20 di atas dan wajar pula Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga akibat keterlambatan setara dengan tingkat suku bunga Bank yang berlaku sekarang sebesar 10 % pertahun. Dan oleh karena keterlambatan pembayaran itu sudah berlangsung setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun, maka jumlah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat akibat keterlambatan tersebut adalah  $20\% \times \text{Rp.7.679.379.310,-} = \text{Rp.1.535.875.862,-}$  (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;
22. Bahwa oleh karena pihak Tergugat selalu menghindar untuk melunasi pembayaran jasa Penggugat, maka untuk adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan agar putusan pengadilan tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar melakukan sita jaminan terhadap kekayaan pihak Tergugat berupa uang pada rekening Bank atas nama pihak Tergugat (baik Tergugat I maupun Tergugat II) sebagai berikut :
- (1) Rekening PT. PLN (Persero) Cab. Semarang pada Bank MANDIRI, KC. Semarang Pandaan Nomor : 135-00-9400010-4 ;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor : 0017377887 dan Nomor : 0017377730 ;
- (3) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Jl. Hasanuddin Kebayoran Baru Nomor : 019301000152305 ;
- (4) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BUKOPIN Fatmawati Nomor : 1014538018 ;
- (5) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor : 126-0001068013 dan Nomor : 126-0001067841 ;
- (6) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Kebayoran Baru Nomor : 0193180000001307 ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan bukti yang autentik maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 14 April 2005 tentang Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Prakasa Tbk (Dalam Pailit) ;
- c. Menyatakan bahwa pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- d. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk melunasi pembayaran Imbalan Jasa Penggugat sebesar Rp. 9.215.255.172,- (sembilan milyar dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
  - Sisa biaya operasi = Rp. 525.000.000,-
  - Dana success fee = Rp. 7.154.379.310,-
  - Bunga keterlambatan pembayaran = Rp. 1. 535.875.862,-
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rekening-rekening Tergugat pada bank-bank :
  - (1) Rekening PT. PLN (Persero) Cab. Semarang pada Bank MANDIRI, KC. Semarang Pandaan Nomor : 135-00-9400010-4 ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BNI Kebayoran Baru Nomor : 0017377887 dan Nomor : 0017377730 ;
  - (3) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Jl. Hasanuddin Kebayoran Baru Nomor : 019301000152305 ;
  - (4) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BUKOPIN Fatmawati Nomor : 1014538018 ;
  - (5) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank MANDIRI Kebayoran Baru Nomor : 126-0001068013 dan Nomor : 126-0001067841 ;
  - (6) Rekening PT. PLN (Persero) pada Bank BRI Kebayoran Baru Nomor : 0193180000001307 ;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelunasan pembayaran Imbalan Jasa Penggugat terhitung sejak perkara ini diputus pengadilan yang besarnya Rp. 5.000.000,- perhari ;
- g. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walau walau ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat, secara substansial telah merubah materi dari gugatan yang diajukan sebelumnya, yang mengakibatkan terjadinya perubahan secara signifikan baik di dalam Posita maupun di Petitumnya, hal ini jelas-jelas tidak memenuhi keabsahan formalitas gugatan (syarat formil), sehingga gugatan Penggugat sepantasnya patut untuk tidak diterima ;
- Perubahan gugatan dimaksud antara lain :
  - a. Subyek Tergugat, yang sebelumnya satu, berubah menjadi dua, yaitu Tergugat I (PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Tergugat II (Direksi PT PLN (Persero)) ;
  - b. Nilai Imbalan Jasa yang dituntut yang sebelumnya berjumlah Rp. 11.569.674.663,60 diubah menjadi Rp. 9.215.255.172 ;
- Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Error In Persona/Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat :

Dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT yang menempatkan TERGUGAT II dalam perkara a quo adalah sangat keliru, karena yang membuat Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) Nomor : 054.PJ/160/DJTY/2005 dan Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005 bukanlah TERGUGAT II melainkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam hal ini TERGUGAT I dengan Kantor Hukum Citra Lentera Hukum dalam hal ini PENGGUGAT ;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. TERGUGAT I melakukan tugas dan kewenangan berdasarkan kewenangan yang diberikan TERGUGAT II dengan diterbitkannya Surat Kuasa Umum No. 0046.Sku/432/2005 tanggal 4 Februari 2005 ;
- Bahwa bidang tugas yang diberikan kepada TERGUGAT I antara lain adalah melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pemilikan serta mengikat dengan pihak lain, sedangkan TERGUGAT II adalah pembuat kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa faktanya dalam sengketa a quo yang melakukan perbuatan hukum ini adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam bentuk Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) Nomor : 054. PJ/160/DJTY/2005 dan Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005 bukan dengan TERGUGAT II, dengan demikian tindakan PENGGUGAT menarik TERGUGAT II dalam perkara a quo bertentangan dengan prinsip kontrak sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ;  
Mohon dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 601.K/Sip/1975 :  
"Seorang Pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk memper-tanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan" ;  
Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, jelas dan terbukti dengan PENGGUGAT adalah Error in Persona sehingga TERGUGAT II menolak gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo dan mohon kepada Majelis

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PENGUGAT dan mengeluarkan TERGUGAT II dalam perkara a quo ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 28/PDT/2010/PT.DKI,- tanggal 27 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 14 April 2005 tentang Perjanjian Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melunasi pembayaran imbalan jasa Penggugat sebesar Rp 7.044.377.664,- (tujuh milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
  - Sisa Biaya Operasional : Rp 525.000.000,-
  - Dana Sukses Fee : Rp 6.519.377.644,-
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 29 Oktober 2008 dan tanggal 16 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 24 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II, diajukan jawaban memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/Tergugat I :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menerima putusan sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2010 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menyatakan Kasasi pada tanggal 28 Desember 2010, dengan demikian pengajuan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang ;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tetap berpegang pada dalil-dalil yang Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I ajukan pada proses Pengadilan Tingkat Pertama dan Kontra Memori Banding pada Pengadilan Tingkat Banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010, dan untuk itu Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut ;
4. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menguraikan keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan secara tegas tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, termasuk di dalamnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama ; Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa awal dari pada gugatan ini adalah adanya tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit), jumlah sisa pokok tunggakan per 20 Juni 2005 adalah Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi dari perjanjian jasa tersebut antara lain :

1. Mengurus Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) ;
2. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian selama 12 (dua belas) bulan (14-4-2005 s/d 13-4-2006) ;
3. Imbalan jasa yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I adalah :
  - a. Biaya operasional sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - b. Sukses fee sebesar 10 % dari jumlah realisasi tunggakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membayar kepada Penggugat untuk biaya operasional sebesar Rp. 2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian masih ada kekurangan

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sukses fee belum dibayar oleh Tergugat I dengan alasan :

1. Penggugat gagal memperjuangkan status kreditur preferen bagi Tergugat I ;
2. PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tidak jadi pailit, karena adanya "Perjanjian Perdamaian" tanggal 20 Oktober 2005 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2005, yang antara lain berisi : "Kesepakatan antara para kreditur dan debitur untuk pembayaran atas sipemilik piutang" ;
3. Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. No. 290.BA/530/DJTJ/2005 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 sebagaimana yang berupa berita acara rapat verifikasi lanjutan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tanggal 12 Mei 2005, surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, terbukti bahwa Tergugat I/Tergugat II telah dinyatakan sebagai kreditur preferen, meskipun kemudian ada kreditur-kreditur yang keberatan yang kemudian mengajukan keberatan di sidang perselisihan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus tanggal 1 Agustus 2005 No. 43/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst., putusan tersebut antara lain berisi bahwa Tergugat I dinyatakan sebagai kreditur konkuren (bukan kreditur preferen lagi), atas putusan tersebut Tergugat I/Tergugat II mengajukan kasasi yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, oleh putusan Mahkamah Agung No. 027K/N/2005 tanggal 9 Agustus 2005, kasasi dari Jaksa tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian diantara para kreditur dan debitur (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) telah terjadi "Perjanjian Perdamaian", perjanjian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan demikian PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tidak jadi pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9 yang berupa Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal 20 Juni 2005, surat bukti tersebut diakui oleh Tergugat I dan berdasarkan surat bukti T1.2 yang berupa daftar pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal bulan Juni 2005 s/d bulan Januari 2007 terbukti bahwa PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. telah membayar tunggakan listrik sebesar Rp. 65.193.377.664,- (enam

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena usaha Penggugatlah sehingga tunggakan listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sebesar Rp. 193.377.664,- telah terbayar, dan ini sesuai dengan isi dari perjanjian jasa hukum (surat bukti P4) yang berisi Penggugat berkewajiban membayar penyelesaian pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. hingga terbayar lunas, dengan demikian isi pokok dan yang terpenting dari perjanjian jasa hukum tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat, dengan demikian maka Penggugat Berhak akan imbalan jasa yang berupa biaya operasional sebesar Rp. 3.500.000.000, - (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sukses fee sebesar 10 % dari Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) = Rp. 6.519.377.664 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus enam puluh empat rupiah) ; Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1123/Pdt. G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009, yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan sempurna yaitu tidak menyelesaikan pembayaran tunggakan listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sampai dengan tanggal 13 April 2006 sebagai jangka waktu pelaksanaan perjanjian berakhir dan Penggugat tidak dapat mempertahankan kedudukan Tergugat I sebagai kreditur preveren, menurut Pengadilan Tinggi cicilan pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. dimulai sejak bulan Juni 2002 s/d Januari 07 (surat bukti T.12) adalah sesuai dengan jadwal cicilan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik tanggal 20 Juni 2005 (surat bukti P.9) yang merupakan hasil usaha Penggugat dan menurut Pengadilan Tinggi, karena usaha Penggugat lah dalam verifikasi lanjutan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal 12 Mei 2005 dinyatakan sebagai kreditur preferen, meskipun kemudian ada yang keberatan, terbitlah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2005 No.43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang salah satu amarnya kasasi dari PLN (Persero) tidak dapat diterima, yang kemudian berakhir dengan adanya Perjanjian Perdamaian diantara para kreditur dan debitur tanggal 20 Oktober 2005 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2005, menurut Pengadilan Tinggi yang terpenting adalah penyelesaian pembayaran tunggakan rekening PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sudah terbayarkan sesuai tahap-tahap cicilan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran (Surat bukti P.9) yang merupakan hasil usaha dari Penggugat, tanpa adanya kesepakatan pembayaran tersebut mustahil pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Ltd. akan terbayarkan (lunas) sejumlah Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar rupiah seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat bukti P.4 (Perjanjian Jasa Hukum) adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat I/Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Jasa Hukum tanggal 14 April 2005 (surat bukti P.4) karena tidak membayar sisa biaya operasional sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sukses fee sebesar Rp. 6.519.377.664,- (enam milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.044.377.664 (tujuh milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sita jaminan, maka permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena amar putusan mengenai pembayaran sejumlah uang, maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga karena keterlambatan pembayaran tidak dapat dikabulkan, mengingat tidak diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat mengenai agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, karena tidak memenuhi hal-hal yang eksepsional sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana termuat dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut di atas, adalah jelas sangat keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

A. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Telah Gagal Memperjuangkan Status Kreditur Preferen Bagi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/ Semula Tergugat I Sesuai Yang Diperjanjikan :

- Bahwa pada saat rapat Verifikasi proses kepailitan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2005 antara lain diputuskan status Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Preferen ;
- Bahwa terhadap status Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Preferen tersebut, ternyata terdapat keberatan dari Kreditur lain yaitu ADRC (Cayman Ltd) dan PT. Bina Prima Perdana ;
- Bahwa keberatan ADRC dan PT. Bina Prima Perdana dikabulkan di dalam Sidang Perselisihan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diputuskan pada tanggal 1 Agustus 2005, antara lain berisi bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Konkuren (bukan preferen lagi) ;
- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Perselisihan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud di atas, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bekerjasama dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Agustus 2005 ;
- Bahwa atas Permohonan Kasasi yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya tanggal 2 Agustus 2006 menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara tidak diterima, dengan alasan yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam kepailitan adalah Advokat (Vide Pasal 7 ayat (1)

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah gagal dalam memperjuangkan status Kreditur Preferen untuk Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mendapatkan bagiannya) ;

Seharusnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang adalah seorang Advokat (yang terikat dalam Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, sebagai pihak yang berkompeten mengajukan kasasi di MA, bukan oleh Jaksa Pengacara Negara ;

Kegagalan di atas, jelas-jelas kegagalan bagi Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk memenuhi prestasinya sesuai yang diatur dalam Perjanjian antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Nomor : 054.PJ/160/ DJTY/2005 Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tentang Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) ;

Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa justru Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang melakukan Wanprestasi bukan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I ;

## B. PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk, Tidak Jadi Pailit :

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, di dalam proses kepailitan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. ternyata terjadi kesepakatan di antara para Kreditur dan Debitur (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) untuk menyetujui Perjanjian Perdamaian, antara lain berisi "Kesepakatan antara para Kreditur dan debitur untuk pembayaran atas sejumlah piutang" ;
- Bahwa Perjanjian Perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2005, antara lain berisi :
  - a. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



- b. Dalam hal pengesahan Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan dinyatakan berakhir.
- Bahwa sejak disahkannya Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hingga saat ini tidak ada yang berkeberatan dengan Perjanjian Perdamaian dimaksud, dan dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terbukti PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tidak jadi pailit dan sampai saat ini tetap menjalankan usahanya ;
  - Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, jelas dengan tidak terjadinya Pailit PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. membawa implikasi yuridis terhadap Perjanjian antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, yaitu Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan Kantor Hukum Citra Lentera Hukum Nomor : 054.PJ/160/DJTY/2005 Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005, tidak dapat dilaksanakan (berakhir), mengingat perjanjian dimaksud dibuat untuk menagih tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. dalam kondisi pailit ;
  - Bahwa Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I merupakan Perjanjian Bersyarat, yang mempunyai arti bahwa perjanjian ini dapat dilaksanakan jika yang menjadi obyek perjanjian (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) dalam kondisi pailit, tetapi kenyataannya PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tidak jadi pailit, dengan demikian perjanjian dimaksud dengan sendirinya berakhir ;
- C. Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggalan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) No. 290.Ba/530/Djty/2005 Kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya :
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berjasa dalam pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I



berdasarkan Bukti P-9 (Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT.Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit). Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa kenyataannya PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. merealisasikan pembayaran tunggaknya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak berdasar pada Berita Acara dimaksud tetapi berdasarkan usaha dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang terus menerus meminta kepada PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. untuk melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, dengan jumlah dan waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan Berita Acara dimaksud ;

b. Di samping itu dalam angka 6 Berita Acara Kesepakatan Pembayaran yang dimaksud di atas, terdapat klausula yang berbunyi "Apabila di kemudian hari ada Putusan/Penetapan dari Majelis Hakim Perselisihan PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk./Hakim Pengawas, maka Kedua belah pihak wajib tunduk dan melaksanakan Putusan/Penetapan dari Majelis Hakim Perselisihan/Hakim Pengawas tersebut ;

Bahwa jika hal ini dikaitkan dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. dengan Para Kreditur (termasuk Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Perselisihan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2005, maka Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) tersebut di atas otomatis tidak berlaku lagi ;

c. Sedangkan jadwal pembayaran serta angka-angka pembayaran tunggakan listrik yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah semata-mata karangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tertanggal 30 April 2009 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dalam perkara a quo dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 untuk seluruhnya karena yang menyelesaikan tunggakan rekening listrik tersebut adalah Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I bukan hasil usaha dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fakta-fakta yuridis di atas dan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, termasuk di dalamnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama ;

### Pemohon Kasasi II/Tergugat II :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah menerima putusan sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2010 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah menyatakan Kasasi pada tanggal 28 Desember 2010, dengan demikian pengajuan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang ;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tetap berpegang pada dalil-dalil yang Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II ajukan pada proses Pengadilan Tingkat Pertama dan Kontra Memori Banding pada Pengadilan Tingkat Banding ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010, dan untuk itu Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut ;
4. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II menguraikan keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan secara tegas tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, termasuk di dalamnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama ; Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/PDT/20101PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa awal dari pada gugatan ini adalah adanya tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit), jumlah sisa pokok tunggakan per 20 Juni 2005 adalah Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi dari perjanjian jasa tersebut antara lain :

1. Mengurus Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) ;
2. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian selama 12 (dua belas) bulan (14-4-2005 s/d 13-4-2006) ;
3. Imbalan jasa yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I adalah :
  - a. Biaya operasional sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - b. Sukses fee sebesar 10 % dari jumlah realisasi tunggakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membayar kepada Penggugat untuk biaya operasional sebesar Rp. 2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian masih ada kekurangan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sukses fee belum dibayar oleh Tergugat I dengan alasan :

1. Penggugat gagal memperjuangkan status kreditur preferen bagi Tergugat I ;
2. PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tidak jadi pailit, karena adanya "Perjanjian Perdamaian" tanggal 20 Oktober 2005 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2005, yang antara lain berisi : "Kesepakatan antara para kreditur dan debitur untuk pembayaran atas sipemilik piutang" ;
3. Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. No. 290.BA/530/DJTJ/2005 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 sebagaimana yang berupa berita acara rapat verifikasi lanjutan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tanggal 12 Mei 2005, surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, terbukti bahwa Tergugat I/Tergugat II telah dinyatakan sebagai kreditur preferen, meskipun kemudian ada kreditur-kreditur yang keberatan yang kemudian



mengajukan keberatan di sidang perselisihan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus tanggal 1 Agustus 2005 No. 43/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst., putusan tersebut antara lain berisi bahwa Tergugat I dinyatakan sebagai kreditur konkuren (bukan kreditur preferen lagi), atas putusan tersebut Tergugat I/Tergugat II mengajukan kasasi yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, oleh putusan Mahkamah Agung No. 027K/N/2005 tanggal 9 Agustus 2005, kasasi dari Jaksa tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian diantara para kreditur dan debitur (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) telah terjadi "Perjanjian Perdamaian", perjanjian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan demikian PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tidak jadi pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9 yang berupa Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal 20 Juni 2005, surat bukti tersebut diakui oleh Tergugat I dan berdasarkan surat bukti T1.2 yang berupa daftar pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal bulan Juni 2005 s/d bulan Januari 2007 terbukti bahwa PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. telah membayar tunggakan listrik sebesar Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena usaha Penggugatlah sehingga tunggakan listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sebesar Rp. 193.377.664,- telah terbayar, dan ini sesuai dengan isi dari perjanjian jasa hukum (surat bukti P4) yang berisi Penggugat berkewajiban membayar penyelesaian pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. hingga terbayar lunas, dengan demikian isi pokok dan yang terpenting dari perjanjian jasa hukum tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat, dengan demikian maka Penggugat Berhak akan imbalan jasa yang berupa biaya operasional sebesar Rp. 3.500.000.000, - (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sukses fee sebesar 10 % dari Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) = Rp. 6.519.377.664 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus enam puluh empat rupiah) ;  
Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1123/Pdt. G/2008/



PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009, yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan sempurna yaitu tidak menyelesaikan pembayaran tunggakan listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sampai dengan tanggal 13 April 2006 sebagai jangka waktu pelaksanaan perjanjian berakhir dan Penggugat tidak dapat mempertahankan kedudukan Tergugat I sebagai kreditur preveren, menurut Pengadilan Tinggi cicilan pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. dimulai sejak bulan Juni 2002 s/d Januari 2007 (surat bukti T.12) adalah sesuai dengan jadwal cicilan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik tanggal 20 Juni 2005 (surat bukti P.9) yang merupakan hasil usaha Penggugat dan menurut Pengadilan Tinggi, karena usaha Penggugat lah dalam verifikasi lanjutan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tanggal 12 Mei 2005 dinyatakan sebagai kreditur preferen, meskipun kemudian ada yang keberatan, terbitlah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2005 No.43/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang salah satu amarnya kasasi dari PLN (Persero) tidak dapat diterima, yang kemudian berakhir dengan adanya Perjanjian Perdamaian diantara para kreditur dan debitur tanggal 20 Oktober 2005 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2005, menurut Pengadilan Tinggi yang terpenting adalah penyelesaian pembayaran tunggakan rekening PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. sudah terbayarkan sesuai tahap-tahap cicilan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pembayaran (Surat bukti P.9) yang merupakan hasil usaha dari Penggugat, tanpa adanya kesepakatan pembayaran tersebut mustahil pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Ltd. akan terbayarkan (lunas) sejumlah Rp. 65.193.377.664,- (enam puluh lima milyar rupiah seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat bukti P.4 (Perjanjian Jasa Hukum) adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat I/Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Jasa Hukum tanggal 14 April 2005 (surat bukti P.4) karena tidak membayar sisa biaya operasional sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sukses fee sebesar Rp. 6.519.377.664,- (enam milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh



empat rupiah), karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.044.377.664 (tujuh milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sita jaminan, maka permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena amar putusan mengenai pembayaran sejumlah uang, maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga karena keterlambatan pembayaran tidak dapat dikabulkan, mengingat tidak diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat mengenai agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, karena tidak memenuhi hal-hal yang eksepsional sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 April 2009 dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana termuat dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut di atas, adalah jelas sangat keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

A. Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Telah Gagal Memperjuangkan Status Kreditur Preferen Bagi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Sesuai Yang Diperjanjikan :

- Bahwa pada saat rapat Verifikasi proses kepailitan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 antara lain diputuskan status Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Preferen ;

- Bahwa terhadap status Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Preferen tersebut, ternyata terdapat keberatan dari Kreditur lain yaitu ADRC (Cayman Ltd) dan PT. Bina Prima Perdana ;
- Bahwa keberatan ADRC dan PT. Bina Prima Perdana dikabulkan di dalam Sidang Perselisihan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diputuskan pada tanggal 1 Agustus 2005, antara lain berisi bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebagai Kreditur Konkuren (bukan preferen lagi) ;
- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Perselisihan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud di atas, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bekerjasama dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Agustus 2005 ;
- Bahwa atas Permohonan Kasasi yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya tanggal 2 Agustus 2006 menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara tidak diterima, dengan alasan yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam kepailitan adalah Advokat (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah gagal dalam memperjuangkan status Kreditur Preferen untuk Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mendapatkan bagiannya) ;

Seharusnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang adalah seorang Advokat (yang terikat dalam Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, sebagai pihak yang berkompeten mengajukan kasasi di MA, bukan oleh Jaksa Pengacara Negara ;

Kegagalan di atas, jelas-jelas kegagalan bagi Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk memenuhi prestasinya sesuai yang diatur dalam Perjanjian antara Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Nomor : 054.PJ/160/

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJTY/2005 Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tentang Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) ;

Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa justru Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang melakukan Wanprestasi bukan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II ;

B. PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk, Tidak Jadi Pailit :

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, di dalam proses kepailitan PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. ternyata terjadi kesepakatan di antara para Kreditur dan Debitur (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) untuk menyetujui Perjanjian Perdamaian, antara lain berisi "Kesepakatan antara para Kreditur dan debitur untuk pembayaran atas sejumlah piutang" ;
- Bahwa Perjanjian Perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2005, antara lain berisi :
  - a. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak ;
  - b. Dalam hal pengesahan Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan dinyatakan berakhir.
- Bahwa sejak disahkannya Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hingga saat ini tidak ada yang berkeberatan dengan Perjanjian Perdamaian dimaksud, dan dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terbukti PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. tidak jadi pailit dan sampai saat ini tetap menjalankan usahanya ;
- Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, jelas dengan tidak terjadinya Pailit PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. membawa implikasi yuridis terhadap Perjanjian antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, yaitu Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa (Dalam Pailit) antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan Kantor Hukum Citra Lentera Hukum Nomor : 054.PJ/160/DJTY/2005 Nomor : 001.PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005, tidak dapat dilaksanakan (berakhir), mengingat

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dimaksud dibuat untuk menagih tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. dalam kondisi pailit ;

- Bahwa Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit) antara Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I merupakan Perjanjian Bersyarat, yang mempunyai arti bahwa perjanjian ini dapat dilaksanakan jika yang menjadi obyek perjanjian (PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk.) dalam kondisi pailit, tetapi kenyataannya PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk tidak jadi pailit, dengan demikian perjanjian dimaksud dengan sendirinya berakhir ;

C. Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk (Dalam Pailit) No. 290.Ba/530/Djty/2005 Kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya :

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berjasa dalam pembayaran tunggakan rekening listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I berdasarkan Bukti P-9 (Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. (Dalam Pailit). Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa kenyataannya PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. merealisasikan pembayaran tunggakannya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak berdasar pada Berita Acara dimaksud tetapi berdasarkan usaha dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang terus menerus meminta kepada PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk. untuk melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, dengan jumlah dan waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan Berita Acara dimaksud ;
  - b. Sedangkan jadwal pembayaran serta angka-angka pembayaran tunggakan listrik adalah semata-mata karangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1123/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tertanggal 30 April 2009 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dalam perkara a quo dan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 27 Oktober 2010 untuk seluruhnya karena yang menyelesaikan tunggakan rekening listrik tersebut adalah Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I bukan hasil usaha dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, termasuk di dalamnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II :  
mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dengan alasan sebagai berikut :

- Para Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Jasa Hukum tanggal 14 April 2005 karena tidak membayar sisa biaya operasional Rp. 525.000.000,- dan sukses fee Rp. 6.519.377.644,- dan karenanya para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.7.044.377.664,- (tujuh milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA dan Pemohon Kasasi II : PT. PLN (PERSERO) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA dan Pemohon Kasasi II : PT. PLN (PERSERO) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 oleh Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,- +  
Jumlah ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 915 K/PDT/2011